



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 432 / XII /2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR  
100.3.3.2/299/VIII/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
SOSIAL UANG REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan penerima bantuan sosial uang rehabilitasi rumah bagi korban bencana tahun anggaran 2025 akibat kejadian bencana kebakaran, banjir dan angin puting beliung yang terjadi pada setiap kecamatan di kabupaten luwu utara, perlu mengubah Keputusan Bupati Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/299/VIII/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2/299/VIII/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 396);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 24);
11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/299/VIII/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2/299/VIII/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2025, berupa penambahan daftar penerima bantuan sebanyak 14 (empat belas) penerima pada lampiran tabel nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Uang Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya diberikan sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) penerima bertambah sebesar Rp140.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 14 (empat belas) penerima sebagai dana pembelian bahan bangunan dan upah kerja (upah tukang), sehingga total nilai menjadi sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 14 (empat belas) penerima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan Kode Rekening 1.04.02.2.03.0001.5.1.06 .02.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 5 Desember 2025  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 100.3.3.2/432/XII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 100.3.3.2/299/VIII/2025 TENTANG PENETAPAN

PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG REHABILITASI RUMAH

BAGI KORBAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

NO	NAMA	DESA/KEL	KECAMATAN	NO. NIK	BESARAN YANG DITERIMA	KETERANGAN
11	RUSTAM	DESA BUNGADIDI	BONE-BONE	7322112007930003	Rp15.000.000,-	KEBAKARAN
12	YULIANUS SAMPE	DESA BUNGAPATI	TANALILI	7322021907890001	Rp13.000.000,-	KEBAKARAN
13	MILKA RURU	DESA TETEURI	SABBANG SELATAN	7322046803940001	Rp10.000.000,-	KEBAKARAN
14	SAINAL	DESA MUKTI TAMA	BAEBUNTA SELATAN	7322013112500022	Rp8.000.000,-	BANJIR
15	MARIA ARRANG	DESA MUKTI TAMA	BAEBUNTA SELATAN	7322013112500022	Rp5.000.000,-	BANJIR
16	SAMPE LAPIK	DESA MUKTI TAMA	BAEBUNTA SELATAN	7322013112500022	Rp5.000.000,-	BANJIR
17	ARDIANSAH	DESA TAROBOK	BAEBUNTA	7315061103900004	Rp15.000.000,-	KEBAKARAN
18	NASTAR RANA	DESA LEMBANG-LEMBANG	BAEBUNTA SELATAN	7322110107810027	Rp15.000.000,-	KEBAKARAN
19	Y. SAYA RUKKA	DESA TARA TALLU	MAPPEDECENG	7322100207400001	Rp10.000.000,-	PUTING BELIUNG
20	BURHAN ANDI WERRU	DESA BAEBUNTA	BAEBUNTA	7322110504430003	Rp10.000.000,-	BANJIR
21	MUING	DESA TARRA TALLU	MAPPEDECENG	7322100107720072	Rp7.000.000,-	PUTING BELIUNG
22	FANDI	DESA TARRA TALLU	MAPPEDECENG	7312030203950003	Rp7.000.000,-	PUTTING BELIUNG
23	M. RALI	DESA TARRA TALLU	MAPPEDECENG	7322102505870003	Rp7.000.000,-	PUTTING BELIUNG
24	SULAEMAN	DESA PALANDAN	BAEBUNTA	7322113112790091	Rp13.000.000,-	KEBAKARAN
TOTAL					<b>Rp 140.000.000,-</b>	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM